



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru

No. SK :

Persyaratan

1. Buku nikah / kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
3. Surat keterangan pindah luar negeri dari Dukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar NKRI
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan
6. Izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE
4. Melakukan approve
5. Mencetak
6. Meregister berkas persyaratan
7. Dokumen Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE, waktu 6 menit
4. Melakukan approve, waktu 3 menit
5. Mencetak, waktu 2 menit
6. Meregister berkas persyaratan, waktu 2 menit
7. Dokumen Kartu Keluarga , waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502